

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUROBAHAH  
BERMASALAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
USAHA GABUNGAN TERPADU(BMT-UGT)  
NUSANTARAPORWODADI CABANG  
PEMBANTU KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

**DEYAN TRI PUTRA HARAHAHAP**

**NIM :11920513112**

**PROGRAM STUDI S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh :

Nama : Deyan Tri Putra Harahap  
Nim : 11920513112  
Jurusan : Ekonomi Syari’ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2023


Pembimbing Skripsi

Pembimbing 1 Materi



Dr. Jonnius, SE, MM  
NIP. 19680616201411002

Pembimbing 2 Metodologi



Zulfahmi, S.Sy., MH  
NIP. 199110162019031014

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUROBAHAH BERMASALAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGN TERPADU (BMT-UGT) NUSANTARA PORWODADI CABANG PEMBANTU KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : DEYAN TRI PUTRA HARAHAP  
 NIM : 11920513112  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023  
 Waktu : 01.00 WIB  
 Tempat : Gedbel Lt.2 Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 Desember 2023**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH**

Sekretaris  
**Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec**

Penguji II  
**Kamiruddin, S.Ag., M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Deyan Tri Putra Harahap  
**NIM** : 1192051311  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 22 November 2000  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 November 2023  
Yang membuat pernyataan



**DEYAN TRI PUTRA HARAHAP**  
**NIM : 119205312**

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### **Deyan, (2023): Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Cabang Pembantu Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya minat masyarakat yang menjadi anggota BMT UGT Nusantara Pekanbaru yang mengambil pembiayaan murabahah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru dan Apa hambatan/kendala dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru dan bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah dan untuk mengetahui apa saja hambatan/kendala dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Capem Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari kepala Capem, AOAP (Account Officer Analisis Penagihan), dan 5 nasabah yang terlibat dalam pembiayaan murabahah bermasalah tahun 2020 sampai 2023 di (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer di peroleh langsung dari sumbernya yaitu Kepala Capem, AOAP, dan 5 anggota pembiayaan murobahah dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan browsur BMT UGT Nusantara pekanbaru. Sedangkan teknik analisa data menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena kurangnya pembiasaan dan analisa yang dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri sedangkan faktor eksternal itu terjadi karena ketidak kuasaan nasabah dalam mengendalikan usahanya. Adapun hambatan/kendala yang dirasakan pihak BMT ada dua internal BMT dan eksternal, hambatan internal itu disebabkan oleh adanya libur pada hari jum'at sehingga nasabah yang jatuh tempo hari jum'at tidak bisa dilakukan penagihan dan hambatan eksternal nya itu karena ada sifat kopoortif yang dilakukan nasabah. Dan adapun penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT sudah sesuai dengan SOP dari kantor pusat yaitu disidogiri dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan Ulang) dengan mengurangi beban tunggakan dan memperpanjang masa tenor.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Pembiayaan Murabahah Bermasalah, BMT UGT



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bershalawat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Skripsi ini berjudul **“Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terhadap (BMT-UGT) Nusantara Porwidadi Cabang Pembantu Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Nora Yenti Wirdon dan bapak Ali Asbi yang selalu mendukung dan motivasi selama penulis kuliah di UIN SUSKA RIAU. Dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih untuk kakak, Abang, dan adik yang saya sangangi.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku PLT Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta Bapak/Ibu pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag dan Sekertaris Jurusan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak, beserta staf Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr.Jonnius. SE.,MM dan Bapak Zulfahmi. S.Sy.,MH yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Afdhol Rinaldi,S.E.,M.Ec selaku penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Tak lupa teman seperjuangan Ekonomi Syariah lokak E angkatan 19 terimakasih dan semoga sukses untuk kita semua.
8. Terimakasih saya ucapkan kepada NIM 11920522054 karena telah menemani menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat dan motivasinya.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SW T membalas budi baik semua

pihak yang telah membantu penulis dengan kebaikan yang melimpah baik dunia maupun akhirat kelak. Amiin.

Harapan penulis nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya jauh lebih baik.

Pekanbaru, 2 November 2023  
Penulis

**Deyan Tri Putra Harahap**  
**NIM. 11920513112**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pembiayaan Syariah .....	10
2. Murobahah .....	21
3. Pembiayaan Bermasalah .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
D. Informan Penelitian .....	38
E. Sumber Data .....	39
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	41
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43





<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
	A. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murobahah bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru .....	52
	B. Hambatan/kendala dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru .....	61
	C. Upaya penyelesaian pembiayaan murobahah bermasalah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru .....	62
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	70
	B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah .....	2
Tabel 2.2	Kolektabilitas Pembiayaan .....	33
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4.1	Jumlah Nasabah Bermasalah .....	54



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Al-Murabahah</i> .....	28
Gambar 3.1 Struktur Kantor Cabang .....	45



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah penggabungan dari istilah Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Istilah baitul mal berasal dari kata bait yang artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-maal diartikan sebagai kekayaan atau harta benda.<sup>1</sup>

BMT di dirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional, baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari infak, zakat, sedekah, wakaf dan lain-lain secara halal.<sup>2</sup>

BMT UGT Nusantara adalah salah satu solusi alternatif di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi syariah. BMT UGT Nusantara di dirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal, khususnya di kota Pekanbaru agar bisa mengembangkan usahanya.

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.123.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), h.354.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan (financing). Dari sisi pembiayaan, hampir rata-rata pembiayaan yang disalurkan kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling dominan di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru karena pangsa pasarnya lebih banyak untuk kalangan menengah mikro ke bawah dan tata cara pengajuannya juga lebih sederhana dari lembaga keuangan pada umumnya. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling aman, sehingga baik anggota maupun pihak BMT merasa saling diuntungkan dengan pembiayaan ini.

Berikut data jumlah yang mengambil pembiayaan pada akad *Murabahah* di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Kota Pekanbaru :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang dicairkan
2020	104	Rp.232.850.378
2021	161	Rp.526.214.000
2022	175	Rp.1.280.440.000
2023	149	Rp.1.161.317.00

Sumber : BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Dari data di atas maka dapat di simpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah nasabah masih mengalami naik turun. Di lihat dari tahun 2020 jumlah



nasabah sebanyak 104 nasabah dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah nasabah sebanyak 161 nasabah. Dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 jumlah 175 nasabah. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sejumlah 149 pada akhir bulan Oktober.

Adapun Produk yang ada pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Capem Kota Pekanbaru yaitu Tabungan Umum Syariah, Tabungan Haji Al-Haromain, Tabungan Umrah AlHasanah, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Lembaga Peduli Siswa, Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka, Tabungan Mudharabah (MDA) Berjangka Plus, sedangkan produk Pembiayaan antara lain UGT GES (Gadai Emas Syari'ah), UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), dan UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji).<sup>3</sup>

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota selalu disertai dengan resiko. Resiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Resiko dapat datang setiap saat. Agar resiko tidak menghalangi kegiatan maka resiko harus di kelola secara baik. Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota, maka pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa pembiayaan agar dapat di ketahui dengan pasti kemampuan dan kesediaan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan

<sup>3</sup> BMT UGT Sidogiri Indonesia, *Browsur Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan*, Pekanbaru, 2023.



bermasalah dapat di minimalisir. Namun, BMT tidak pernah lepas dari kasus pembiayaan bermasalah tiap tahunnya, karena pembiayaan bermasalah merupakan hal sewajarnya dan sudah seharusnya terjadi dalam kegiatan penyaluran dana.

Hambatan yang sering terjadi adalah adanya ingkar janji. Ingkar janji yang di lakukan oleh nasabah BMT UGT Nusantara berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati sehingga mengakibatkan pembiayaan murabahah ini menjadi macet. Sebelum pembiayaan disalurkan, BMT UGT Nusantara harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang di berikan kepada nasabah akan kembali. Keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara terhadap anggota dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang baik dan sehat.

Pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting di perhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini di lakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Pada penanganan kasus pembiayaan bermasalah, BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya penanganan diantaranya: survey nasabah sebelum pencairan harus lulus 5C+1S, pencairan tidak 100% dari harga jual beli jaminan, melakukan monitoring atau pengawasan, dan bila ada tunggakan harus akad ulang (penjadwalan ulang).



Jika langkah-langkah tersebut belum ada tindakan dari anggota untuk membayar kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada anggota yang macet tersebut. Jika masih belum ada I'tikad baik dari anggota maka BMT akan kembali mengeluarkan SP 2. Dan jika tidak ada hasil maka langkah yang dilakukan BMT adalah memberikan SP 3. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan BMT adalah eksekusi agunan/jaminan.

Namun, pihak BMT selalu berusaha melakukan penyelamatan pembiayaan dengan jalur kekeluargaan sebelum mengambil langkah hukum. Apabila sudah sampai ke ranah hukum pihak BMT sudah tidak bertanggung jawab lagi karena masalah tersebut sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yaitu Pengacara dari BMT itu sendiri. Hasil penjualan barang agunan kemudian di gunakan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Jika masih ada sisa uang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota, namun jika uang hasil penjualan barang agunan belum memenuhi jumlah sisa tunggakan angsuran maka pihak BMT akan meminta lagi kepada anggota yang bersangkutan sampai kewajibannya tersebut terbayar lunas.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Cabang Pembantu Kota Pekanbaru.**

## B. Batasan Masalah

Agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan lebih fokus pada sasaran yang di inginkan. Maka peneliti membatasi masalah pokok yang akan di ketahui dalam penelitian yaitu hanya penerapan atau pelaksanaan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah murabahah di BMT-UGT Nusantara Puwodadi Capem Kota Pekanbaru.

## C. Rumusan Masalah

Demi menghindari pembahasan yang kurang mengena dengan judul dan urain latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala/hambatan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana penyelesaian pembiaayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti mengambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui apa saja kendala/hambatan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai proses pembelajaran dan mempraktikkan metode yang di pelajari di bangku perkuliahan untuk menghadapi dunia nyata yang berkenaan dengan masalah transaksi dan akad jual beli yang di benarkan oleh agama islam.
  - b. Sebagai sarana potensial untuk mengembangkan pemikiran dalam penerapan teori yang ada dengan keadaan sebenarnya.
  - c. Untuk Memnuhi syarat mendapatkan gelar Serjana Ekonomi Syariah.
2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pihak yang ingin melakukan pembiayaan murabahah pada BMT-UGT Nusantara Purwodadi Capem Kota Pekanbaru Khusus nya para nasabah yang akan ingin melakukan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah.



### 3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama di kemudian hari.

### 4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak BMT-UGT Nusantara Porwodadi Capem Kota Pekanbaru.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dihadapi dan dugaan sementara serta berkaitan dengan variable-variabel yang akan diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran metode yang digunakan oleh peneliti, dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.



**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai Profil BMT UGT Nusantara Pekanbaru, pembahasan terkait factor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori

##### 1. Pembiayaan Syariah

###### a. Pengertian

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>5</sup>

Pengertian pembiayaan menurut kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

- 1) Transaksi dibagi hasil dalam bentuk mudhoroba dan musyarokah.

---

<sup>4</sup> Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, “*Manajenen Pembiayaan Bank Syariah*”, ( Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018),.h.1.

<sup>5</sup> Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta:Rajawali Pers,2015),.h.85.

- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tambil
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wangsawidjaja, “*Pembiayaan Bank Syariah*”, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.78.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (12).

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga di tentukan oleh Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Yaitu :

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah b: transaksi sewa – Meyewa dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik c: transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,salam,dan, istishna d: transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh dan e : transaksi sewa-meyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan kesepakatan anatara Bank Syariah dan atau Unit Usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah,tanpa imbalan,atau bagi hasil”.<sup>8</sup>

#### b. Jenis-Jenis Produk Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan pada pembiyaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa dan pembiyaaan lainnya ( *other financing* ).

##### 1. Murobahah

Murobahah merupakan Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>9</sup>

##### 2. Salam

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ualama

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal I Angka 25 tentang Perbankan Syariah.

<sup>9</sup> Booklet Perbankan Indonesia 2012, h.130





fiqih menamakannya dengan istilah al-Mahawi'ij. Artinya , adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada ditempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan mendesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada ditempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya.

Ada pendapat yang mengartikan jual beli salam adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli salam ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Istishna'

Istishna' secara bahasa berarti minta dibuat kan. Secara terminology berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli ( mustasni') dengan penjual (shani') dimana pembeli memesan barang (mashnu') dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.<sup>11</sup>

### 4. Mudhorobah

Mudhorobah adalah transaksi penamaman dana dari pemilik dana (Shohibbul Maal) kepada pengelola (Mudhorib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagia hasil

<sup>10</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna', Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Volume 13, No.2, (2013), h.206-207

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.52



usaha antara kedua belah pihak berdasarkan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

#### 5. Musyarokah

Adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>12</sup>

#### 6. Qardh

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

#### 7. Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu atau berarti ganti dalam bahasa arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.<sup>14</sup>

### c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian, pemberani pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.44

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Rosita Tehuayo, “ Sewa Menyewa(Ijarah) Dalam Sistem Bank Syariah”, *Ekonomi Islam*, Volume 14., No.1., (2018). h.86-87.

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan Yaitu Meliputi :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang di setuju oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4. Jangka Waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati
5. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan ( *non performing loan*).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.<sup>15</sup>

#### d. Analisa Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam

<sup>15</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian,Unsur,Tujuan, dan jenis Pembiayaan" <http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>. diakses pada 18 Maret 2023.

pelaksanaan pembiayaan, Bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya

1. Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariah islam ( antara lain tidak mengandung unsur *maisir, gharar, dan riba* serta bidang usahanya harus halal.)
2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.<sup>16</sup>

Pada bank syariah untuk menilai layak tidaknya usulan pembiayaan pada umumnya digunakan “filosofi tiga pilar” dan 5 c’s *principles*.

Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah, yaitu :

1. Kreadibilitas manajemen yang meliputi kejujuran, itikad baik *key person* dari nasabah/ *character* dan kemampuan mengelola usaha atau *key person/capability*.
2. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) yang meliputi kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah dan manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (*History dcash flow*) termasuk proyeksi arus cash (projek cash flow) di masa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembayaran.

<sup>16</sup> Syahrul Amsari, “Analisi Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan”, *Ekonomi Islam*, Volume 12., No.1, (2021), h.102



3. Jaminan yang diserahkan dianalisa tentang harga jual kembali agunan., kemudahan menjual agunan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan pada nasabah, yaitu dengan melakukan analisis 5Cs, yaitu

1. Character. Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajiban (*Willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, waktak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan factor yang dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya sebagai berikut :
  - a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
  - b. Verifikasi data dengan melakukan interview
  - c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
  - d. Bank Indonesia cheking dan meminta informasi antar bank
  - e. Mencari informasi atau trade cheking pada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nabasah berada
  - f. Mencari infomasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu :
  - a. Pendekatan historis yaitu nilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu ( minimal 2 tahun terakhir )
  - b. Pendekatan profesi yaitu menilai latar belakang para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan profesionalisme yang tinggi.
  - c. Pendekatan yuridis yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan pada bank.
  - d. Pendekatan manajerial yaitu menilai kempuan dan keterampilan calon nasbaah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan memimpin perusahaan.
  - e. Pendekatan teknis yaitu menilai kemampuan mengelola factor-faktor produksi seperti tenaga kerja, seumber bahan baku, perlaatan/mesin-mesin, adminitrasi keuangan, industry relation sampai kemampuan berubut pasar.
3. Capital adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kempuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.



4. Condition yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perkembangan perekonomian dunia, kondisi ekonomi mempengaruhi pemasaran produk dan keuangan.
5. Collateral yaitu asset atau benda yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut dinilai oleh bank untuk mengetahui resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis , lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
  - a. Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari benda yang akan di gunakan.
  - b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Prinsip 5 C tersebut kadang ditambahkan dengan 1 C lainnya, yaitu constraint atau hambatan-hambatan pembiayaan yang diterimanya.<sup>17</sup>

#### e. Prosedur Pembiayaan

Proses pembiayaan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan pada bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan pada bank syariah sebagai berikut:

<sup>17</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, “ Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah” *Jurnal Hukum.*, Volume 3, No.2 (2022). h.414-416.

- 1.) Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini sebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana.
- 2.) Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penerangan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- 3.) Tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan.
- 4.) Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan.
- 5.) Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut dengan tahap penyelesaian pembiayaan.

Dipihak lain Zulkifli menyebut proses/prosedur pembiayaan pada bank syariah mencakup Sembilan langkah mulai dari permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





analisis resiko, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan terakhir monitoring.<sup>18</sup>

## 2. Murobahah

### a. Pengertian

Murabahah adalah akad jual beli atas barang, tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pemebeli kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>19</sup>

Murobahah adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya, pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>20</sup>

Murobahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murobahah ditentukan berupa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>21</sup>

Pembiayaan murobahah adalah pihak bank melakukan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

<sup>18</sup> Rusdan dan Antoni, “Prosedur Pembiayaan Bank Syariah” Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume 9, No. 2 (2018), h. 285-286.

<sup>19</sup> Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.80.

<sup>20</sup> Widodo, “Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)” (Bandung: Mizah, 2000), h.49.

<sup>21</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.113.

antara pihak bank dan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>22</sup>

Pembiayaan murabahah (dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan) bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang serahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>23</sup>

Bai' al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan<sup>24</sup>

Sedangkan secara sederhana Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya mengartikan bahwa: Murabahah adalah "Suatu penjualan barang yang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati".<sup>25</sup> Misalnya orang membeli barang kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan

<sup>22</sup> Iska dan Rizal, "Lembaga Keuangan Syariah". (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2005), h.42.

<sup>23</sup> Suwiknyo, "Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.27

<sup>24</sup> Asiyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.223-224.

<sup>25</sup> Erna Damayanti, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, Volume 5. No.2, (2017). h.215-216.

dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan murobahah didefenisikan sebagai akad jual beli barang dengan meyakinkan harga pokok dan keuntungan (Margin) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka karakteristik murobahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>26</sup>

Dari pengertian Murabahah, baik dalam literatur fiqh maupun praktisi perbankan dapat disimpulkan bahwa pengertian murabahah adalah kontrak jual beli barang antara pembeli (BMT) dan pembeli (Nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal kerja maupun investasi dengan modal harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo ataupun dengan cicilan (angsuran).

## **b. Landasan Hukum *Murabahah***

### **1. Al-Qur'an**

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi Murabahah, adalah : Al- Baqarah 280.

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd dalam Adiwarmarman A. Karim, "*Bank Islam*", ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.114

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>27</sup>

## 2. Hadits

HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang di nilai sahih oleh Ibnu Hibban

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka”.<sup>28</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli maupun itu penjual dan pembeli harus ada rasa suka sama suka terhadap apa yang dijual oleh sipenjual dan apa yang akan di beli oleh sipembeli.

## 3. Pengaturan dalam hukum positif

A. UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Pasal ayat 1d: “ Kegiatan Umum bank syari’ah meliputi : meyalurkan pembiayaan berdasarkan pembiaayaan akad murabahah, akad salam, akad istshna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah,”.

B. Pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>27</sup> Merdeka, “QS.AL-Baqarah” <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-280>. Diakses pada tanggal 11 april 2023.

<sup>28</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani,2016), h.110

C. Ketentuan Pembiayaan murabahah dalam praktik Perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dal Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

D. Ij'ma (Kesepakatan)

Umat manusia telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudalah bagi setiap idividu untuk memeuhi kebutuhannya. Dari dasar hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai.<sup>29</sup>

#### c. Syarat-Syarat Rukun *Murabahah*

Rukun dan syarat sah akad murabahah diatur dalam pasal 22 KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi sebjek akad (al 'aqidain), objek akad (malahull'aqad ), tujuan akad (maudhu'ul aqad), dan kesepakatan atau ijab dan Qobul ( *Sighat al- 'aqad*).

Secara rinci, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad murabahah adalah :

<sup>29</sup> Yenti Afrida, "Analisi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, No.2, (2016), h.159.



## 1.) Rukun Murabahah

### a. Pihak yang berakad (Al-‘aqidain)

- Penjual (bank)
- Pembeli (Nasabah)
- Pemasok

### b. Objek akad ( Mahalull ‘Aqad)

- Adanya wujud barang yang akan diperjualbelikan
- Harga barang

### c. Tujuan Akad ( Maudhu’ul Aqad)

- Serah (ijab)
- Terima (Qabul).<sup>30</sup>

## 2.) Syarat- syarat Murabahah

Sedangkan Syarat Murabahah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001: 102) :

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli.
- b. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba .
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Link Aja, “ Akad Murabahah: Defenisi, Jenis, Rukun, Syarat, dan Contohnya” artikel dari <https://www.linkaja.id/artekel/akad-murabahah>, diakses pada 25 Maret 2023.

<sup>31</sup> Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, “Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli dalam Praktek Bank Syariah”, Jurnal Media Hukum, Volume 25, No,1., (2018), h.96.

#### d. Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa syarat ketentuan pembiayaan *murobahah* adalah sebagai berikut :


- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agreat* dan margin keuntungan didasarkan pada harga *agreat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk transaksi. Margin keuntungan inilah yang *mengcover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ascakarya, "Akad & Produk Bank Syariah", ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.83.

### e. Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum konsep pembiayaan *Murabahah* di BMT dapat di gambarkan dalam skema berikut ini :

**Gambar 2.1**  
**Skema *Al-Murabahah***



Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* di BMT yaitu :

1. Anggota datang ke BMT dengan membawa surat permohonan *murabahah*. Dalam surat tersebut, dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga dicantumkan data seperti: nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan pemohon dan status rumah permohonan.
2. Anggota mengisi data survey yang telah disediakan oleh pihak BMT, data tersebut digunakan untuk melakukan survey oleh pihak BMT. Data



survey ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari anggota.<sup>33</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

#### a. Pengertian

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi ke dua belah pihak ( debitur dan kreditur).<sup>34</sup>

Sedangkan pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pembiayaan bermasalah”, begitu juga istilah Non Performing financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Lan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam

<sup>33</sup> Ahmad Sumiyanto, “ *BMT Menuju Koperasi Modern*”, ( Yogyakarta: ISES Publishing, 2018), h.23-24.

<sup>34</sup> Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syariah Pare, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 3, No.2., (2017), h.402.



peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet”.<sup>35</sup>

Secara umum pembiayaan bermasalah dalam konteks Perbankan syariah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank syariah dengan Nasabah mengalami kendala dalam arti Nasabah mengalami kesulitan atau kegagalan melakukan pembayaran kepada Bank syariah terhadap dana yang telah disalurkan oleh Bank tersebut

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitankesulitan keuangan yang dihadapi Nasabah.<sup>36</sup>

#### **b. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah di sebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena factor-faktor internal nasabah, fakto-faktor internal bank, dank arena faktor eskternal bank dan nasabah. Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Faktor-faktor internal bank

Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah anatar lain :

- a. Kemampuan dari naluri bisnis analisis kredit belum memadai.

<sup>35</sup> Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.66.

<sup>36</sup> Madona Khairunisa et al, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” *Jurnal Islamic Bussiner and Finace*, Volume 1, No.1., (2020). h.85.

- b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- c. Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- d. Pemutus kredit “takhluk” terhadapt tekanan yang datang dari pihak eskternal.
- e. Pengawasan bank setelah kredit diberikan ridak memadai.
- f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau belebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- g. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- h. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- i. Bank tidak mempunyai infomasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

## 2. Faktor-faktor internal nasabah

Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan krebit bermasalah antara lain :

- a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- b. Perpecahan diantara pemilik/pemegang saham
- c. *Key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
- d. Tenaga/ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

### 3. Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah :

- a. Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- c. Kondisi/ekonomi yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku meyangkut pada proyek atau sector ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik didalam negeri.
- f. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.  
Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan (force majeure).
- g. Kurang komperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memnuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.<sup>37</sup>

### c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap pembiayaan yang di salurkan kepada nasabah harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian yang normal dilakukan sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah di sepakati ketika akad. Diakhiri jangka waktu

<sup>37</sup> *Ibid*,h.92-94.

pembiayaan, pembiayaan dianggap lunas dan akad dinyatakan berakhir dengan sendirinya. Dengan berakhirnya akad, maka bank diharuskan menyerahkan semua bentuk jaminan yang telah diikat dalam akad kepada nasabah. Penyerahan barang jaminan dilakukan mengisi bukti penyerahan jaminan oleh bank kepada nasabah. Serah terima jaminan ini menandakan tidak ada lagi ikatan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berikut ini pengelompokan kolektabilitas pembiayaan bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaannya.<sup>38</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kolektabilitas Pembiayaan**

<b>Lama Tunggakan/Hari</b>	<b>Kolektabilitas</b>	<b>Keterangan</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Lancar</b>
<b>1-90</b>	<b>2</b>	<b>Dalam Perhatian Khusus</b>
<b>91-120</b>	<b>3</b>	<b>Kurang Lancar</b>
<b>121-180</b>	<b>4</b>	<b>Diragukan</b>
<b>180</b>	<b>5</b>	<b>Macet</b>

Dari tabel diatas, maka bisa dikatakan bahwa kolektabilitas 3,4 dan 5 adalah termasuk kedalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).

Penyelamatan pembiayaan dilakukan sebagai bentuk upaya bank terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dilakukan dengan beberapa tindakan, misalnya dengan tindakan restruktur atau memperpanjang jadwal pembayaran. Jika tindakan ini belum juga bisa keluar dari pembiayaan

<sup>38</sup> *Ibid.*

bermasalah, maka bank mungkin akan melakukan tindakan penyelamatan lainnya, misalnya dengan penjualan sebagian dan atau semua jaminan pembiayaan.

Berikut ini adalah akan dijelaskan upaya atau strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah :

#### 1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya.

Upaya restrukturisasi yang dapat diperlakukan kepada nasabah pembiayaan adalah sebagai berikut

##### a. Penjadwalan Ulang (*rescheduling*)

*Rescheduling* yaitu perubahan tanggal pembayaran kewajiban nasabah dan atau jangka waktu (tenor) Pembayaran.<sup>39</sup>

Khusus ketentuan Fatwa DSN MUI No.48 tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan Murobahah, dijelaskan bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah boleh melakukan *rescheduling* hutang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan :

<sup>39</sup> *Ibid*,h.171.

1. Tidak menambah jumlah hutang yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya rill
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>40</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>40</sup> Fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murobahah. Lihat dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI,2014.Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta : Erlangga, h.281.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Habibulloh(2021)” Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Model Penyelesaian Di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo”	Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan Sop yang telah ditentukan , upaya yang dilakukan pihak BMT Tegaldimo sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan pihak pusat , yaitu dengan (R3) Rescheduling, Recondition, Restructuring. Sesuai dengan SOP Nomor LGR/SOP/002/REV00Tentang prosedur dan resktrukturasi pembiayaan bermasalah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama mengkaji tentang metode apa yang di gunakan BMT dalam menyelesaikan pembiayaan murobahah bermasalah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Tegaldlimo dan penelitian yang akan di teliti berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Kecamatan Tampan Panam Puwodadi. Dan bidang kajian penelitian ini yaitu pembiayaan murobahah bermasalah dan model penyelesaian sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu kajian tentang analisa penyelesaian pembiayaan murobahah bermasalah.
2.	Munawir,Imam Husnidin,Nur Indah (2022) “strategi penyelesain pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di bmt ugt nusantara capem pesanggaran kabupaten banyuwangi”	Hasil dari penelitian ini adalah jika penyebab pembiayaan macet dalah factor ekonomi maka pihak BMT UGT akan melakukan tindakan pertama yaitu dengan menelpon nasabah , kedua pemberian surat penagihan, ketiga pihak BMT akan melakukan Rescheduling (Penjadwalan kembali), Recondition (Persyaratan Kembali) Jika upaya-upaya di atas tidak berhasil maka pihak BMT akan melakukan Eksekusi atau penyitaan jaminan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada lokasi dan bidang kajiannya penelitian ini berlokasi di Kota Banyuwangi sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti terletak di Kota Pekanbaru bidang kajiannya penelitian ini terkait dengan stategi bagaimana penyelesain pembiyaaan murobahah bermaslah pada bmt sedangkan penelitian yang peneliti teliti ini terkait dengan analisa bagaimana penyelesain pembiayaan murabahah bermasalah di BMT.







No.	Nama Peneliti Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
3.	Hayatul Millah, Moh Nurul Amrullah D (2020) "strategi penyelesaian pembiayaan akad murabahah yang bermasalah di bmt ugt nusantara sidogiri capem kraksaan"	Hasil dari penelitian ini pihak BMT akan melakukan penjadwalan ulang dengan memanggil nasabah dan memberikan surat (SP) sampai 3 kali dengan memusyawarahkan langkah selanjutnya yang akan di ambil oleh kedua belah pihak tersebut. Dan faktor penghambat dalam penyelesia pembiayaan bermasalah adalah pihak AOA/AOP yang tidak tegas dalam menjalankan tugasnya sehingga nasabah nya lalai dalam tanggung jawabnya ,petugas AOP tidak rutin melakukan penagihan kepada nasabah, petugas tidak selalu melaporkan hal yang menjadi masalah dalam pembiayaan murabahah ini kepada kepala BMT UGT Sidogori.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada lokasi dan bidang kajiannya penelitian ini berlokasi di sidogiri cabang pembantu kraksaan dan lokasi penelitian yang akan peneliti teliti yaitu di Kota pekanbaru cabang pembantu purwodadi. Kajian dalam penelitian ini tentang bagaiman starategi yang di gunakan bmt untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah dan yang akan peneliti teliti itu bagaimana analisa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*deskriptif*) yang merupakan penelitian dengan memberikan gambaran mengenai karakteristik, individu, atau kelompok.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan ini di anggap sebagai pendekatan yang luas dalam kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.<sup>41</sup> Karena dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data terkait topic yang akan dibahas.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga non bank yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu BMT UGT Nusantara Pekanbaru. Lokasi penelitian ini tepatnya terletak di Jl. Porwodadi (Gerbang Emas) Ruko No.7, Panam, Kec Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena BMT UGT Nusantara banyak diminati para pelaku usaha dalam mengambil pembiayaan, terutama pembiayaan murabahah. Selain itu juga peneliti ini ingin mengetahui metode apa yang digunakan BMT UGT Nusantara Pekanbaru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad *murobahah*.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moeleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016) h.165.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang Pembantu dan AOAP (account Officer Analisis Penagihan) BMT UGT Nusantara Pekanbaru serta Anggota yang Mengambil pembiayaan Murabahah. Sedangkan yang menjadi obejek penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bermasalahnya pembiayaan murabahah.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti
2. Informan pendukung, yaitu orang yang di anggap mengetahui permasalahan yang diteliti

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada table dibawah ini :

NO	Nama	Jabatan	Informan
1	Gustriadi, SH	Kepala Cabang	Key Informan
2	Irmansyah	AOAP (Account Officer Analisis Penagihan )	Key Informan
3	5 Anggota Pembiayaan	Anggota Pembiayaan Murobahah	Informan Pendukung

## E. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data di dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh peneliti berupa data hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan BMT-UGT Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru. Yaitu 1 Kepala Capem, 1 AOAP (Account Officer Analis Penagihan), dan 5 Anggota Pembiayaan Murobahah. Jadi berjumlah 7 sumber.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah tulisan mengenai penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk komentator atau tinjauan pustaka oleh orang yang tidak secara langsung mengamati atau ikut serta terlibat. Seperti buku-buku, majalah, internet, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini memerlukan beberapa data dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian dan penelitian, seperti buku panduan data dari lembaga BMT-UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru dan jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang sebuah penelitian maka diperlukan observasi yang digunakan dalam perolehan data. Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan



data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Menurut Nazir pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>42</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih lengkap guna keperluan data-data penelitian untuk laporan tugas akhir. Dalam penelitian ini pelaksanaan penelitian wawancara secara langsung dengan kepala Capem dan AOAP BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>43</sup> Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa data sejarah, struktur organisasi, produk-produk, foto-foto saat melakukan wawancara dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.221.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan informasi yang relevan dengan topic atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian atau topic cerita yang diusung kedalam karya tulis.

### 4. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>44</sup> Teknik ini merupakan bentuk pengamatan yang penulis lakukan secara langsung. Terkait analisa penyelesaian pembiayaan murobahah bermasalah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar permasalahan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara

<sup>44</sup> Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya", (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112.

<sup>45</sup> *Ibid.*

intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

#### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>46</sup> Dalam penelitian skripsi ini, peneliti merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi/ pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan BMT-UGT Nusantara Pekanbaru tentang penyebab faktor penyebab pembiayaan mikro bermasalah pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru.

#### 2. Pengajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan (*display*) data. Dalam penelitian kualitatif, pengajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah berupa teks yang bersifat naratif.”<sup>47</sup>

#### 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

<sup>46</sup> Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.92.

<sup>47</sup> Endang Widi Winardi, “*Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.175.

juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.<sup>48</sup>

## H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru

Koperasi BMT usaha gabungan terpadu sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Keporasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Dan pada bulan Desember 2020 melakukan PAD dengan perubahan nama KSPPS BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri ( Urusan GT PPS) yang didalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur

BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT

---

<sup>48</sup> *Ibid.*



UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di 10 Provinsi se Indonesia.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus BMT UGT Nusantara periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi BMT UGT Nusantara juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

## 2. Visi dan Misi BMT UGT Nusantara Pekanbaru

### Visi

- Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

### Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional (dsn).
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi
- Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat

### 3. Struktur organisasi BMT UGT Nusantara Pekanbaru

Organisasi adalah suatu tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggungjawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan yang ada pada organisasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sehingga dapat terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun struktur organisasi pada BMT UGT Nusantara Capem kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**STRUKTUR KANTOR CABANG**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Produk-Produk Pada BMT-UGT Nusantara Pekanbaru

##### a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas

##### Akad Pembiayaan:

2. Akad yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau Murabahah untuk penggunaan modal usaha atau Investasi
3. Akad yang berbasis Jual beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang
4. Akad yang berbasis Sewa (*Multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

##### b. UGT PJE (Pembiayaan Jaminan Emas)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

##### Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*

##### c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

##### Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

d. **UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)**

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

**Akad Pembiayaan ;**

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*)

e. **UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)**

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

**Akad Pembiayaan:**

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

f. **UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)**

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko)
3. Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

**Akad Pembiayaan:**

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

g. **UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

**Akad Pembiayaan :**

Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*

h. **UGT MJB (Multi Jasa Barokah)**

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

**Akad Pembiayaan ;**

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai` al-Istighlal* atau *Ba`i dan IMBT*) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

i. **UGT MGB (Multi Griya Barokah)**

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer) atau membangun rumah atau renovasi rumah.

### Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai` Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna`*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*)

#### j. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah)

UGT MPB adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

### Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah parallel* atau *Bai` al-Istighlal* dan *Ijarah*)

### Defenisi Akad

1. Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
2. Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*syarik/shahibul maal*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
3. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan



menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

4. *Bai`al-Istighlal* adalah Suatu akad dimana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *Ijarah*.
5. *Akad Istishna`* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dimana BMT sebagai pemesan/*mustashni`* dan anggota sebagai pembuat/*shani`*.
6. *Bai` Maushuf Fiddhimmah* adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.
7. *Akad Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan.
8. *Rahn Tasjili* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. *Ijarah Paralel* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *mustajir*/penyewa dengan BMT sebagai *mu'jir*/yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.

10. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.

11. *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *Makful`anhu* kepada pihak ketiga (*Makful-lah*) dengan dikenakan biaya penjaminan (*upah/Ujroh*).

12. *Wakalah* adalah akad dimana anggota sebagai *muwakkil*, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan *upah/ujroh*.

Nb:

Semua Pembiayaan di Koperasi BMT UGT Nusantara dicover Asuransi jiwa sampai Rp.150 juta (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan tabarru` Asuransi GRATIS.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> BMT UGT Nusantara "Tentang Kami" <https://bmtugtnusantara.co.id/> diakses pada 15 Oktober 2023.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab pembiayaan murobahah bermasalah pada BMT UGT Nusantara Pekanbaru itu ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal faktor internal terjadi karena kurangnya pembinaan dan analisa yang dilakukan oleh pihak BMT itu sendiri, dan faktor eksternalnya itu terjadi karena ketidak kuasaan nasabah mengendalikan usahanya sehingga usahanya tutup (Bangkrut). Dan adanya itikad buruk dari nasabah tersebut.
2. Hambatan yang dirasakan pihak BMT UGT Nusantara Pekanbaru ada dua yaitu internal BMT dan eksternal, hambatan internal itu disebabkan adanya libur pada hari jum'at dan musyawarah wajib yang dilakukan BMT sedangkan hambatan eskternal nya itu karna ada nya sifat koporatif yang dilakukan oleh nasabah sehingga susah untuk ditagih atau dijumpai.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan SOP dari kantor cabang pusat yaitu dengan melakukan rescheduling (Penjadwalan Ulang) dengan mengurangi beban kewajiban yang bayar sesuai dengan kemampuan nasabah Sesuia dengan SOP Nomor LGR/SOP/002/REV00 Tentang prosedur dan resktrukturasi pembiayaan bermasalah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran kepada BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru Sebagai berikut :

1. Pengurus BMT UGT Nusantara Pekanbaru perlu meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan terutama pada watak dan kepridian calon anggota serta analisis lainnya untuk menentukan layak atau tidaknya calon anggota mendapatkan pembiayaan.
2. Pihak BMT UGT Nusantara Pekanbaru lebih meningkatkan kualitas sistem pengawasan terhadap nasabah yang menerima fasilitas terutama pada pembiayaan murabahah, baik terhadap nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha maupun anggota yang berlebihan dalam menerima pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Sehingga apabila usaha anggota mengalami kerugian dapat segera di atasi.
3. Memaksimalnya kinerja AOAP (Account Officer Analisa Penagihan) dalam penagihan angsuran anggota pembiayaan.
4. Menjalin komunikasi kepada para anggota agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dari pihak anggota pembiayaan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aisyah, B N. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia. 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ascakarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmi, 2020
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iska, S., & Rizal. *Lembaga Keuangan Syariah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press. 2005.
- K. Lubis, Suhrawardi Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Karim. A.A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014.
- Moeleong, J. Lexy. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.



Rustam, Rianto Bambang. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2003.

Rusyd, Ibnu. *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Pranamedia Group, 2018.

Sugiyono *Memahami Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2018.

Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing, 2018.

Suwiknyo, D. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar .2016.

Wangswidjaja, *Pembiayaan Bannk Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Widodo, H. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizah 2000.

Winardi, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, Jakarta: Bumi Akasara,2018.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal I Angka 25 tentang Perbankan Syariah.

Kerjasama Dewan Syari'ah Nasioanl MUI-Bank Indonesia, Himpunan Fatwa.

Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 tentang Perbankan.

Fatwa DSN-MUI No.4//DSN-MUI/IV/2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### C. WEBSITE

<http://www.kajianpustaka.com/2014/02/pengertian-unsur-tujuan-jenis-pembiayaan.html>. Diakses pada tanggal 18 maret 2023.

<https://www.linkaja.id/artekel/akad-murabahah>. diakses pada tanggal 25 maret 2023.

<https://bmtugtnusantara.co.id/>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2023

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-280>. Diakses pada tanggal 11 aprill 2023.

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-283>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

### D. JURNAL

Melina, Ficha. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Islamic Banking dan Finance*, 274.

Amsari, Syahrul. (2021). Analisa Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 102.

Usanti, Prasastina Trisadini. (2022). Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Hukum*, 414-416.

Rusdan dan Antoni. (2018). Prosedur Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, 285-286.

Damayanti, Erna. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 215-216.

Muhammad, Danang Wahyu dan Erika Vivin Setyoningsih, (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah , *Jurnal Media Hukum* , 96.

Afrida, Yenti. (2016) Analisis Pembiayaan Murobahah DiPerbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 159.

Mujiatun, Siti. (2013) Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 206-207.

Kina, Amalis. (2017) Mekanisme Penanganan Pembiayaa Murabahah Bermasalah pada BMT Syariah Pare, *Jurnal Ekonomi Islam*, 402.

Tahuayo, Rosita.(2018) Sewa Menyewa(Ijarah) Dalam Sistem Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 86-87.

Khairunisa, Madona, et al. (2020) “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariahj”, *Jurnal Islamic Bussines and Finace*, 85.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan Untuk Kepala Cabang Pembantu

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan murobahah di BMT-UGT Capem Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana prosedur atau sistem dalam mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
3. Berapa maksimal pembiayaan yang diberikan oleh BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru kepada anggota ?
4. Untuk apa anggota mengambil pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
5. Berapa banyak anggota yang mengambil pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru saat ini dan ada berapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah ?
6. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
7. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak BMT kepada anggota yang macet atau bermasalah?

### Pertanyaan Untuk AOAP ( Account Offcier Analis Penagihan)

2. Berapa kali penagihan kewajiban yang dilakukan dalam setiap bulannya ?
3. Hal apa saja yang kendala/hambatan saat proses dalam penagihan kewajiban oleh anggota pembiayaan ?
4. Apa saja faktor-faktor yang membuat anggota pembiayaan menunda pembayaran kewajibannya?

5. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak BMT kepada anggota yang macet atau bermasalah ?

### Pertanyaan Untuk Anggota pembiayaan

1. Berapa lama bapak/ibuk menjadi anggota pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang bapak/ibuk terima dari BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
3. Berapa lama angsuran yang bapak/ibuk terima untuk melunasi angsuran di BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru ?
4. Berapa bulan sudah dan belum bapak/ibuk penuh dalam membayar angsuran?
5. Dalam beberapa bulan tersebut mengapa sampai terjadi penunggakan ?
6. Apa kebijakan atau penyelesaian yang dilakukan pengurus BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekabaru ?

### DOKUMENTASI







UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama Kepala Cabang Pembantu BMT-UGT Nusantara Kota Pekanbaru.



Foto Bersama AOAP (Account Officer Analisis Penagihan) BMT UGT Nusantara Kota Pekanbaru.

Foto Bersama Anggota Pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Kota Pekanbaru





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfah>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274



Journal of Sharia and Law

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Deyan Tri Putra Harahap  
 Email : [deyantriputra99@gmail.com](mailto:deyantriputra99@gmail.com)  
 Judul Artikel : Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul  
 Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT)  
 Pembimbing I : Dr.Jonnius. SE., MM  
 Pembimbing II : Zulfahmi. S.Sy., MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 November 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Madona Khairunisa. ME.Sy  
 NIK. 130217028

UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUROBAHAH BERMASALAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGN TERPADU (BMT-UGT) NUSANTARA PORWODADI CABANG PEMBANTU KOTA PEKANBARU” yang ditulis oleh:

Nama : DEYAN TRI PUTRA HARAHAP  
NIM : 11920513112  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH**

Sekretaris  
**Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy**

Penguji I  
**Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec**

Penguji II  
**Kamiruddin, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BMT-UGT  
NUSANTARA**  
Usaha Gabungan Terpadu

Nomor : 0505/MSDI/200.23-12/XI/2023  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bapak Dr. ZULKIFLI, M.Ag.**  
Dekan  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Assalamu 'alaikum War. Wab.*  
Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.  
Setelah kami membaca surat permohonan Izin melakukan Wawancara dengan nomor surat : Un.04/F.I/PP.00.9/9364/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, maka kami Manager SDI KSPPS BMT UGT Nusantara menerima permohonan Bapak mengiriskan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Deyan Tri Putra Harahap  
NIM : 11920513112  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester : IX (Sembilan)

untuk melakukan wawancara di lembaga kami sebanyak 3 (tiga) kali pada hari kerja pukul 07.00 s.d 13.00 WIB di **Kantor Capem Pekanbaru**.

Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.

*Wassalamualaikum War. Wab.*  
Pasuruan, 02 November 2023 M.  
**KSPPS BMT UGT NUSANTARA**  
Manager SDI,



Hp : 081232257587 (Kadiv Pengembangan)

UIN SUSKA RIAU



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
Badan Hukum : 09/BH/KWK/13/VII/2000 (22 Juli 2000) Diubah dengan : AHU-0002288 AH 01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)  
Kantor Pusat : Jl. Sidogiri Barat RT/RW.03/02 Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur  
Telp. 0343-423251 Hp. 085232572000 | Fax. 0343-423571 | <http://www.bmtugtnusantara.co.id> | [bmt.ugt.pusat@gmail.com](mailto:bmt.ugt.pusat@gmail.com)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9364/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEYAN TRI PUTRA HARAHAP  
NIM : 11920513112  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : BMT-UGT Nusantara  
Jl. Porwodadi (Gerbang Emas) Ruko No.7 Panam, Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murobahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wal Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkafli, M. Agf  
NIP.197410062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59716  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9364/2023 Tanggal 10 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : DEYAN TRI PUTRA HARAHAP   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920513112   |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUROBAHAH BERMASALAH PADA BAITUL MAAL WAL TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU(BMT-UGT) NUSANTARA PORWODADI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT UGT NUSANTARA PEKANBARU JL. PORWODADI (GERBANG EMAS) RUKO NO.7 PANAM, PEKANBARU.  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2023

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Deyan Tri Putra Harahap, Lahir di Kota Pekanbaru pada Tanggal 22 November 2000. Anak ketiga dari pasangan Ayahanda Ali Asbi Harahap dan Ibunda Nora Yenti Wirdon. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah SD Negeri 182 Pekanbaru pada Tahun 2007, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Siak Hulu, Kampar pada Tahun 2013, lulus pada Tahun 2016, setelah menyelesaikan pendidikan SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Tambusai Rokan Hulu dan lulus pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2019 dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur UMPTKIN. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan PKL di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan KKN di Desa Gading Permai, Kampar Kiri Hilir. Kampar. alhamdulillah pada tanggal 21 Desember 2023 penulis dinyatakan “LULUS” dengan IPK 3,36 dan berhak menyandang gelar sarjana Ekonomi (SE) dengan predikat “Sangat Memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul “Analisa Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT-UGT) Nusantara Porwodadi Cabang Pembantu Kota Pekanbaru”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU